



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

EVERLIN HERMEN SARLOTA LU, Perempuan, Umur 53 tahun, Tempat / tanggal lahir Caplong, tanggal 19 Februari 1966, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat RT. 014/RW. 007, Ke. Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Ibu Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Juni 2019 dengan Register Nomor: 22/Pdt.P/2019/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Camplong pada tanggal 19 Februari 1966;
2. Bahwa nama Pemohon dalam Surat Baptisan, Ijazah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), berbeda, dimana dalam Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertulis nama Lu I Mei, Surat Baptisan dan Ijazah tertulis nama Everlin Hermen Sarlota Lu, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Everlien H. S. Kadja- Lu;
3. Bahwa nama yang tertulis pada Akte Kelahiran dan Akta Perkawinan yaitu Lu I Mei diganti menjadi Everlin Hermen Sarlota Lu;
4. Bahwa untuk keseragaman nama Pemohon yang tercantum pada surat-surat tersebut maka nama Pemohon yang tertulis Lu I Mei diganti menjadi Everlin Hermen Sarlota Lu;

Halaman 1 dari 11 Halaman
Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi;
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama LU I MEI diganti menjadi EVERLIN HERMEN SARLOTA LU;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan yang tertulis nama LU I MEI diganti menjadi EVERLIN HERMEN SARLOTA LU;
4. Membebankan segala biaya yang timbul didalamnya permohonan ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----B
ukti P.1 Fotocopy Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili Di Timor, tanggal 11 April 1966, oleh Pdt. Y.Ef. Wonlele atas nama Everlin Hermen Sarlota Lu, yang ditunjukkan dengan aslinya;
- 2.-----B
ukti P.2 : Fotocopy Ijazah yang keluaran oleh Kepala Badan Pendidikan , Latihan dan Penyuluhan Pertanian, tanggal 26 Mei 1987 Nomor KP/NAK/00656/87 atas nama Everlin Hermen Sarlota Lu, yang ditunjukkan dengan aslinya;
- 3.-----B
ukti P.3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5301105909660001, atas nama Everlien H.S. Kadja Lu, yang ditunjukkan dengan aslinya;

Halaman 2 dari 11 Halaman
Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----B

ukti P.4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: CSL 9207823 atas nama Lu I Mei, yang ditunjukkan dengan aslinya;

5.-----B

ukti P.5 : Foto copy Akta Perkawinan Nomor 07/1992 antara Daud Imanuel Kadja dan Lu I Mei tanggal 8 September 1992, yang ditunjukkan dengan aslinya;

6.-----B

ukti P.6 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 5301100304120018 tanggal 10 April 2012 atas nama kepala keluarga Daud Imanuel Kadja, yang ditunjukkan dengan dengan aslinya;

7.-----B

ukti P. 7 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, tanggal 12 Juli 1982 atas nama EVERLIN HERMEN SARLOTA LU, yang ditunjukkan dengan aslinya;

8.-----B

ukti P. : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 3 Kupang dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Kupag, tanggal 7 Juni 1983 atas nama EVERLIN HERMEN SARLOTA LU, yang ditunjukkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.8 telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

1. Saksi FLORINA KASE:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Permohonan Perbaikan nama pada Akte Perkawinan Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pergantian nama pemohon dari LU I MEI menjadi EVERLIN HERMEN SARLOTA LU;
- Bahwa nama waktu kecil Pemohon adalah EVERLIN HERMEN SARLOTA LU ;

Halaman 3 dari 11 Halaman
Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 6 September 1992 di Gereja Sion Caplong dari hasil pernikahan pemohon memperoleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa perkawinan pemohon sudah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil dengan No. 07/1992 tanggal 6 September 1992;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon sangat membutuhkan perubahan akta Perkawinan Pemohon tersebut untuk kepentingan pribadi Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama pemohon tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Saksi YANSE BELL KONMANAS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Permohonan Perbaikan nama pada Akte perkawinan Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pergantian nama pemohon dari LU I MEI menjadi EVERLIN HERMEN SARLOTA LU;
- Bahwa nama waktu kecil Pemohon adalah EVERLIN HERMEN SARLOTA LU ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 6 September 1992 di Gereja Sion Caplong, dari hasil pernikahan pemohon memperoleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa perkawinan pemohon sudah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil dengan No. 07/1992 tanggal 6 September 1992;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon sangat membutuhkan perubahan akta Perkawinan Pemohon tersebut untuk kepentingan pribadi Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Akte Perkawinan tersebut hanya mendengar dari Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon yang lain tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Halaman
Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan dituliskan nama LU I MEI sehingga Pemohon ingin merubah nama bertuliskan LU I MEI menjadi EVERLIN HERMEN SARLOTA LU sebagaimana nama yang sering digunakan terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki administrasi terhadap data diri Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama agar tidak memiliki permasalahan dikemudian hari menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan perbaikan nama tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk perbaikan nama tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Rt.014., RW. 007, Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi dan dengan demikian Pengadilan Oelamasi berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.1 berupa Surat Baptisan, P.2. surat Tanda Tamat Belajar SMA,SMP, SD dan P. 3 Kartu Tanda Penduduk, serta keterangan saksi-saksi, telah ternyata pula bahwa pemohon bernama EVERLIN HERMEN SARLOTA LU lahir di Camplong 10 September 1966;

Halaman 5 dari 11 Halaman
Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda :P.1 berupa Surat Baptisan, P.2. surat Tanda Tamat Belajar SMA,SMP, SD dan P. 3 Kartu Tanda Penduduk, serta keterangan saksi-saksi,Pemohon tersebut telah ternyata bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu LU I MEI tertulis di Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga yang terdapat di dalam Kartu tersebut yang sebenarnya Pemohon bernama Everlin Hermen Sarlota Lu yang dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan terhadap identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perbaikan nama Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perbaikan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama EVERLIN HERMEN SARLOTA LU tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Akta perbaikan nama ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan merubah sedikit redaksi pada amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

Halaman 6 dari 11 Halaman
Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon LU I MEI diganti menjadi EVERLIN HERMEN SARLOTA LU;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera menggantikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca LU I MEI diganti menjadi EVERLIN HERMEN SARLOTA LU;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019** oleh kami : Made Astina Dwipayana, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **M. YUNUS, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd/

ttd/

M. YUNUS ,SH.

MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi / PNPB : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp. 175.000,-
- Biaya Materi : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

J U M L A H

: Rp. 296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Catatan : Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019;

Halaman 7 dari 11 Halaman
Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
.Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi

M. YUNUS, SH.
Nip 191609131990031002

Halaman **8** dari **11** Halaman
Penetapan Nomor: **22/Pdt.P/2019/PN Olm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)